

Standar Pelayanan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan 3. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol 4. Peraturan Daerah kabupaten Toba Samosir Nomor 13 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Perizinan Berusaha di sektor pariwisata; 2. Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual Langsung; 3. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Bea Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralkohol; 4. Formulir data teknis Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C) 5. Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai akan melayani penjualan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun ke atas.
3	Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas lengkap disampaikan melalui front office 2. Petugas akan memverifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan, jika ada kekurangan, maka berkas akan dikembalikan kepada pemohon. Jika dokumen lengkap dan benar secara administrasi, petugas akan menerima berkas dan memberikan tanda terima berkas kepada pemohon 3. Berkas akan diproses dan akan dilakukan tinjau lapangan (bila perlu) 4. Penerbitan Dokumen Izin 5. Sebelum penyerahan Izin, pemohon wajib mengisi Survey Kepuasan Masyarakat melalui ikmperizinan.tobakab.go.id
4	Jangka Waktu Pelayanan	7 (Tujuh) hari kerja
5	Produk Pelayanan	Dokumen Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C
6	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Daerah kabupaten Toba Samosir Nomor 13 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
7	Penanganan Pengaduann	Layanan online : lapor.go.id Layanan sms/wa :081260032371 Layanan email : bpptpmtobasa@gmail.com Layanan langsung : disediakan formulir dan kotak pengaduan/saran